



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11.57/10/III TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL ATAS INISIATIF WALI KOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Nomor 172.11/10.1/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 dalam rangka pembentukan Pansus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Atas Inisiatif Wali Kota;
- Menimbang : a. bahwa telah rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Atas Inisiatif Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Atas Inisiatif Wali Kota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

 KETUA, d.

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57/10/III/2023
TANGGAL : 3 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ATAS
INISIATIF WALI KOTA

**A. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H. Budi Santoso., SE., MM	Ketua Pansus
2.	Bagas Aryanto., SP	Sekretaris Pansus
3.	Agus Pramono., SH	Anggota Pansus
4.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota Pansus
5.	Kemat., S.Sos.I	Anggota Pansus
6.	Bonar Novi Priatmoko., SH	Anggota Pansus
7.	Listiyanto	Anggota Pansus
8.	Fatoni	Anggota Pansus

**B. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Yusup Wibisono., SH	Ketua Pansus
2.	M. Miftah	Wakil Ketua Pansus
3.	Heru Prastyo., SE	Sekretaris Pansus
4.	Dra. Novi Praptiningsih	Anggota Pansus
5.	Aslinda Afiyanti., SP	Anggota Pansus

6.	Fardhila Retno Herdhini., SE	Anggota Pansus
7.	Sarwono., SE	Anggota Pansus
8.	Agus Joko Setiawan	Anggota Pansus

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

 KETUA,  d.

DANCE ISHAK PALIT

BERITA ACARA
HASIL RAPAT INTERNAL DPRD DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PANSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ATAS INISIATIF WALI KOTA

Nomor: 172. 11 / 10.1 / III / 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-3-2023) bertempat di ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Internal dalam Rangka Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Atas Inisiatif Wali Kota, yang dipimpin oleh Dance Ishak Palit, M.Si (Ketua DPRD Kota Salatiga) dengan peserta terdiri atas:

1. Saiful Mashud
2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi
3. H. Budi Santoso., SE., MM
4. Hj. Riawan Woro Endartiningrum., SE
5. Sarmin., S.Pd
6. Nono Rohana., S.Ag
7. H. Kemat., S.Sos.I
8. Basirin
9. Dwi Indah Widowati., S.Pd., M.Si
10. Dra. Novia Praptiningsih
11. Sarwono
12. Fardhila Retno Herdhini., SE
13. Listiyanto
14. Bonar Novi Priatmoko., SH
15. Fatoni
16. Heru Prastyo., SE
17. M. Nurhidayat

Agenda rapat tentang Pembahasan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Atas Inisiatif Wali Kota (sebagaimana terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Salatiga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA
INTERNAL DPRD
NOMOR : 172.11 / 10.1 / 11 / 2023
TANGGAL : 3 Maret 2023

HASIL PEMBAHASAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBENTUKAN PANSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DAN
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ATAS
INISIATIF WALI KOTA

**A. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H. Budi Santoso., SE., MM	Ketua Pansus
2.	Bagas Aryanto., SP	Sekretaris Pansus
3.	Agus Pramono., SH	Anggota Pansus
4.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota Pansus
5.	Kemat., S.Sos.I	Anggota Pansus
6.	Bonar Novi Priatmoko., SH	Anggota Pansus
7.	Listiyanto	Anggota Pansus
8.	Fatoni	Anggota Pansus

**B. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Yusup Wibisono., SH	Ketua Pansus
2.	M. Miftah	Wakil Ketua Pansus
3.	Heru Prastyo., SE	Sekretaris Pansus
4.	Dra. Novi Praptiningsih	Anggota Pansus
5.	Aslinda Afiyanti., SP	Anggota Pansus
6.	Fardhila Retno Herdhini., SE	Anggota Pansus

7.	Sarwono., SE	Anggota Pansus
8.	Agus Joko Setiawan	Anggota Pansus

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

12 KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA
HASIL RAPAT INTERNAL DPRD DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PANSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ATAS INISIATIF WALI KOTA

Nomor: 172.11 / 104 III / 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-3-2023) bertempat di ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Internal dalam Rangka Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Atas Inisiatif Wali Kota, yang dipimpin oleh Dance Ishak Palit, M.Si (Ketua DPRD Kota Salatiga) dengan peserta terdiri atas:

1. Saiful Mashud
2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi
3. H. Budi Santoso., SE., MM
4. Hj. Riawan Woro Endartiningrum., SE
5. Sarmin., S.Pd
6. Nono Rohana., S.Ag
7. H. Kemat., S.Sos.I
8. Basirin
9. Dwi Indah Widowati., S.Pd., M.Si
10. Dra. Novia Praptiningsih
11. Sarwono
12. Fardhila Retno Herdhini., SE
13. Listiyanto
14. Bonar Novi Priatmoko., SH
15. Fatoni
16. Heru Prastyo., SE
17. M. Nurhidayat

Agenda rapat tentang Pembahasan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Atas Inisiatif Wali Kota (sebagaimana terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Salatiga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA
INTERNAL DPRD
NOMOR : 172.11 / 10.1 / 111 / 2023
TANGGAL : 3 Maret 2023

HASIL PEMBAHASAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBENTUKAN PANSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DAN
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ATAS
INISIATIF WALI KOTA

**A. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H. Budi Santoso., SE., MM	Ketua Pansus
2.	Bagas Aryanto., SP	Sekretaris Pansus
3.	Agus Pramono., SH	Anggota Pansus
4.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota Pansus
5.	Kemat., S.Sos.I	Anggota Pansus
6.	Bonar Novi Priatmoko., SH	Anggota Pansus
7.	Listiyanto	Anggota Pansus
8.	Fatoni	Anggota Pansus

**B. PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Yusup Wibisono., SH	Ketua Pansus
2.	M. Miftah	Wakil Ketua Pansus
3.	Heru Prastyo., SE	Sekretaris Pansus
4.	Dra. Novi Praptiningsih	Anggota Pansus
5.	Aslinda Afiyanti., SP	Anggota Pansus
6.	Fardhila Retno Herdhini., SE	Anggota Pansus

7.	Sarwono., SE	Anggota Pansus
8.	Agus Joko Setiawan	Anggota Pansus

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD